



PUTUSAN

Nomor :222 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I Made Adiasa als Joko, Tempat/tgl lahir Tabanan/21 Maret 1981 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Br.Dinas Riang Ancut Gede, Kec.Penebel-Tabanan, Agama Hindu, Pekerjaan tidak ada.----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (Narapidana) .-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I Made Adiasa als Joko terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan alternative pertama jaksa Penuntut Umum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Adiasa als Joko dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) subsidiari 4 (empat) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kopi ABC berisikan Narkotika jenis sabhu seberat kurang lebih 52,2 gram dipergunakan dalam perkara lain;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

 Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Primair:-----

Bahwa ia terdakwa I made Adiasa als Joko secara bersama-sama bertindak sendiri-sendiri dengan Mohamad Novel Hidayat (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2013 , setidak-tidak dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat diBlok G No.5 Lapas Klas II A Kerobokan Denpasar Jl.Tangkuban Perahu Kerobokan Badung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan “telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Muhamad Novel Hidayat pada tanggal 17 juli 2012 pukul 11.00 wita di Jl. Gatot Subroto Pidada III Denpasar oleh penyidik BNN dan dari saksi Mohamad Novel Hidayat ditemukan narkotika jenis sabhu seberat 52,2 gram brutto kemudian berdarakan keterangan saksi Muhamad Novel Hidayat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi disuruh/diperintah oleh terdakwa melalui telpon untuk mengambil narkoba jenis sabhu di Jl.Gatot Subroto Pidada III Denpasar dan sudah 5 kali sejak bulan Mei 2012 disuruh oleh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Arik yaitu teman satu blok sesame narapidana Lapas Kerobokan dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabhu dengan harga Rp.1.100.000,-- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa membeli nakotika jenis sabhu dari Arik sebanyak 50 gram sehingga total yang terdakwa beli Rp.55.000.000,-- (lima puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara mencicil kepada saksi Arik;-----

- Bahwa narkoba jenis sabhu seberat 50 gram yang terdakwa dapat beli dari saksi Arik rencananya akan terdakwa jual kembali apabila bila ada orang yang memesan sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa telah 5 kali sejak bulan Mei 2012 membeli narkoba jenis sabhu kepada saksi Arik;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No.290 G/VII/2012 UPT.Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Juli 2012, bahwa barang bukti yang disita dari Muhamad Novel hidayat berupa 1 bungkus plastic bening Kristal warna putih dengan berat 2,1892 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.,35 tahun 2009 tentang narkoba dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal beningwarna putih dengan berat netto 1,7708 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

Subsidaair

:

--

Bahwa ia terdakwa I made Adiasa als Joko secara bersama-sama bertindak sendiri-sendiri dengan Mohamad Novel Hidayat (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2013 , setidaknya dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat diBlok G No.5 Lapas Klas II A Kerobokan Denpasar Jl.Tangkuban Perahu Kerobokan Badung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan “telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Muhamad Novel Hidayat pada tanggal 17 juli 2012 pukul 11.00 wita di Jl. Gatot Subroto Pidada III Denpasar oleh penyidik BNN dan dari saksi Mohamad Novel Hidayat ditemukan narkotika jenis sabhu seberat 52,2 gram brutto kemudian berdarakan keterangan saksi Muhamad Novel Hidayat, bahwa saksi disuruh/diperintah oleh terdakwa melalui telpon untuk mengambil narkotika jenis sabhu di Jl.Gatot Subroto Pidada III Denpasar dan sudah 5 kali sejak bulan Mei 2012 disuruh oleh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Arik yaitu teman satu blok sesama narapidana Lapas Kerobokan dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabhu dengan harga Rp.1.100.000,-- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa membeli narkotika jenis sabhu dari Arik sebanyak 50 gram sehingga total yang terdakwa beli Rp.55.000.000,-- (lima puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara mencicil kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arik;-----

- Bahwa narkoba jenis sabhu seberat 50 gram yang terdakwa dapat beli dari saksi Arik rencananya akan terdakwa jual kembali apabila bila ada orang yang memesan sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa telah 5 kali sejak bulan Mei 2012 membeli narkoba jenis sabhu kepada saksi Arik;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No.290 G/VII/2012 UPT.Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Juli 2012, bahwa barang bukti yang disita dari Muhamad Novel hidayat berupa 1 bungkus plastic bening Kristal warna putih dengan berat 2,1892 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.,35 tahun 2009 tentang narkoba dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal beningwarna putih dengan berat netto 1,7708 gram ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Rusli Triyadi,

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Mohamad Novel Hidayat als Openg pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wita di Jl.Gatot Subroto Pidada III Denpasar Barat, karena ia kedapatan memiliki, menguasai, membawa Narkoba jenis sabu berat 52,2 brutto, kemudian Mohamad Novel Hidayat dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polisi untuk diuperoses lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba, dengan demikian saksi bersama rekan meluncur ke TKP;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Mohamad Novel Hidayat, barang itu dapat dibeli dari seseorang bernama I made Adiasa als Joko yang sekarang mendekam di LP Kerobokan, kemudian saksi langsung menuju LP dan menanyakan kepada terdakwa, apakah benar ia menjual sabu kepada Mohamad Nobel Hidayat, setelah saksi Tanya ternyata benar;-----

- Bahwa barang bukti tersebut benar, yang diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya sebelum dibeli oleh Mohamad Novel Hidayat;-----
- Bahwa ia terdakwa tidak punya ijin menjual sabu;-----
- Bahwa pengakuan terdakwa ia memiliki barang bukti sabu karena dapat beli dari seseorang bernama Arik, rencana terdakwa akan dijual kembali untuk mendapatkan untung;-----

I Gede Putu Darmawan,SH,

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Mohamad Novel Hidayat als Openg pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wita di Jl.Gatot Subroto Pidada III Denpasar Barat, karena ia kedapatan memiliki, menguasai, membawa Narkoba jenis sabu berat 52,2 brutto, kemudian Mohamad Novel Hidayat dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polisi untuk diuperoses lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba, dengan demikian saksi bersama rekan meluncur ke TKP;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Mohamad Novel Hidayat, barang itu dapat dibeli dari seseorang bernama I made Adiasa als Joko yang sekarang mendekam di LP Kerobokan, kemudian saksi langsung menuju LP dan menanyakan kepada terdakwa, apakah benar ia menjual sabu kepada Mohamad Nobel Hidayat, setelah saksi Tanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata benar;-----

- Bahwa barang bukti tersebut benar, yang diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya sebelum dibeli oleh Mohamad Novel Hidayat;-----
- Bahwa ia terdakwa tidak punya ijin menjual sabu;-----
- Bahwa pengakuan terdakwa ia memiliki barang bukti sabu karena dapat beli dari seseorang bernama Arik, rencana terdakwa akan dijual kembali untuk mendapatkan untung;-----

Mohamad Novel Hidayat als Openg,

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa 17 Juli 2012 sekira puku;l 11.00 wita di Jl.Gatot Subroto Pidada III Denpasar Barat karena kedapat membawa sabu seberat lebih kurang 52,2 gram brutto, kemudian barang bukti dan saksi dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut saksi dapatkan beli dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membeli sabu kepada terdakwa lebih kurang ada 5 kali ;-----

Arik Arianto als Arik,

- Bahwa benar pada hari Selasa 17 Juli 2012 terdakwa memesan sabu kepada saksi, seberat 52,2 gram brutto, yang saksi tempat pada kemasan kopi ABC seharga Rp.1.100.000, per gramnya ;-----
- Bahwa barang bukti benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak itu untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa memesan sabu sebanyak 5 kali;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa sabu terdakwa dapatkan dari Arik dengan cara membeli, yang kemudian mau terdakwa jual untuk mendapatkan untung;-----
- Terdakwa tidak punya ijin membawa narkotika.-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari : Selasa, tanggal 17Juli 2012 sekitar jam 11.00 wita awalnya saksi menangkap Muhamad Novel Hidayat mendapatkan narkotika jenis sabhu seberat 52,2 gram, kemudian dikembangkan, setelah itu terdakwa ditangkap di LP Kerobokan (narapidana) karena ia Muhamad Novel Hidayat mendapatkan sabhu dari terdakwa .-----
- Bahwa sabu-sabu itu dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama Arik .-----
- Bahwa sabu-sabu itu untuk dijual kembali oleh terdakwa guna mendapatkan untung.-
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menjual sabhu tersebut.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal132 ayat (1) UURI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur setiap orang.-----

- Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.-----
- Unsur telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur setiap

orang :-----
--

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa I Made Adiasa als Joko yang dipersidangan membenarkan identitasnya, memiliki, menyimpan, menguasai sabhu sabhu dengan berat 52,2 gram, dimana sabhu sabhu tersebut terdakwa dapatkan beli dari seseorang bernama Arik seharga 55.000.000,--, kemudian terdakwa jual kepada saksi Muhamad Novel Hidayat, tanpa mendapat ijin dari yang berwenang dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.-----Unsur
melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, berawal dari tertangkapnya Muhamad Novel Hidayat pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wita di jl.Gatot Subroto Pidada III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, oleh Penyidik BNN dan dari hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabhu berat 52,2 gram kemudian dikembangkan sehingga sampai pada diri terdakwa I Made Adiasa als Joko bahwa Muhamad Novel Hidayat ditelpon oleh terdakwa disuruh untuk mengambil sabhu tersebut di Jl.Gatot Subroto Pidada III Denpasar, kejadian ini sudah terjadi 5 kali berturut-turut sejak bulan Mei 2012, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti dari Arik dengan harga Rp.55.000.000,--, rencana terdakwa dijual kembali guna mendapatkan untung, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;-----Unsur telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram);-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa narkotika jenis sabhu seberat 50 gram dibeli oleh terdakwa dari sdr Arik rencananya terdakwa jual kembali guna mendeapat untung terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. No.290G/VII/2012 UPT Lab uji narkoba tanggal 23 juni 2012 bahwa barang bukti yang disita dari Muhamad Novel Hidayat berupa 1 bungkus plastic Kristal warna putih dengan berat netto 2,1892 gram adalah benar mengandung metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan sisa barang bukti 1 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7708 gram, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan kedua tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" dan kepada terdakwa sudah sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga
dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim
tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan
terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan
perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal
yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika .
- Terdakwa melakukan perbuatan sudah sebanyak 5 kali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini telah menjalani hukuman pidana;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

1. Menyatakan terdakwa I Made Adiasa als Joko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau sebagai perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kopi ABC berisikan Narkotika jenis sabhu seberat kurang lebih 52,2 gram dipergunakan dalam perkara lain; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 27 Juni 2013,** oleh kami : **Paruliaj Saragih,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Gunawan Tri Budiono,SH.** dan **I Dewa Made Puspa Adnyana,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Nyoman Sulitra,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

PARULIAN

SARAGIH,SH.MH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH

Panitera

Pengganti ,

Ni Nyoman

Ruasti,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS, tanggal 27 Juni 2013 Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Juni 2013 No. 222/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

Panitera

Pengganti,

Ni

Nyoman Ruasti,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia